

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau yang juga dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) masih banyak terjadi di sekitar kita di mana mayoritas korban KDRT adalah istri. Data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat KemenPPPA) menunjukkan per 1 Januari hingga 6 November 2020 ada sebanyak 5.573 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di mana mayoritas kekerasan ini merupakan jenis tindak pidana KDRT, yakni sebanyak 3.419 kasus dari total keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹ Selain itu, masih di tahun yang sama, untuk di Kota Makassar sendiri berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (selanjutnya disingkat DP3A) terjadi 45 kasus KDRT berupa kekerasan fisik oleh suami terhadap istri yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2020.²

KDRT merupakan tindak pidana khusus yang secara tegas dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU RI PKDRT 2004) yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 44 UU RI PKDRT 2004. Namun demikian, angka kekerasan dalam lingkup rumah tangga tiap tahunnya tetap terus meningkat. Komnas Perempuan mencatat, sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004 lalu hingga tahun 2021 ada 544.452 kasus KDRT baik yang sampai pada proses hukum maupun tidak di mana kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami menempati urutan pertama dan konsisten berada di atas angka 70 persen.³

Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri ataupun yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup keluarga ini perlu dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sehingga hukum sebagai *a Tool of Social Control* harus ditegakkan secara optimal guna menghapuskan perilaku menyimpang yang melukai hak-hak manusia.⁴ Hukum sebagai piranti yang bertujuan untuk memberi dan menjamin keadilan bagi masyarakat sudah seharusnya digunakan untuk melindungi anggota masyarakat dari terjadinya pelanggaran atas hak-haknya sebagai manusia, tak terkecuali yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang selama ini dianggap

¹ Lilis Varwati, 2020, *KemenPPPA Catat ada 3.419 kasus KDRT di Indonesia*, <https://www.suara.com/health/2020/11/14/161742/kemenpppa-catat-ada-3419-kasus-kdrt-di-indonesia> diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 20.21 WITA (koran online)

² LBH APIK Sulsel, 2021, *Kasus KDRT di Makassar Meningkat Selama Masa Pandemi*, <https://www.lbhapiksulsel.or.id/kasus-kdrt-di-makassar-meningkat-selama-masa-pandemi/>, diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 02.34 WITA (koran online)

³ Tsarina Maharani, 2021, *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 kasus KDRT*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah> diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 20.25 WITA (koran online)

⁴ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 102.

privat oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan.⁵

Terkait penegakan hukum, tantangan yang juga mewarnai proses penegakan hukum penghapusan KDRT adalah adanya disparitas pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal itu dapat terjadi karena hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang dianggapnya adil sesuai keyakinannya berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di muka pengadilan di samping tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam memutus suatu perkara. Hal ini sekaitan dengan esensi independensi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yakni hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan dan bebas dari segala intervensi apapun dalam mengadili suatu perkara.⁶ Hal inilah yang seringkali menimbulkan perbedaan putusan untuk suatu tindak pidana yang sama yang dikenal dengan istilah disparitas pidana.

Contoh kasus yang memiliki disparitas atau perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara yang sama, yakni dua kasus KDRT yang diadili di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks di mana kedua kasus ini sama-sama merupakan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, didakwa dengan dakwaan tunggal yang sama yakni melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI PKDRT 2004 dan diadili dalam lembaga pengadilan yang sama, tetapi oleh majelis hakim yang berbeda sehingga melahirkan putusan dengan sanksi pidana yang sangat berbeda pula yakni pada Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sedangkan pada Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari saja. Walaupun disparitas pidana bukanlah suatu pelanggaran hukum, tetapi hal tersebut dapat membuat masyarakat menganggap bahwa putusan pengadilan tidak adil sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebab tidak dapat dimungkiri bahwa disparitas pidana yang seyogyanya menjadi wujud independensi hakim menjalankan kekuasaan kehakiman ternyata tidak merepresentasikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Secara umum, permasalahan mengenai disparitas pidana atau disparitas pemidanaan sudah banyak dibahas baik dalam bentuk diskursus maupun penelitian hukum, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas mengenai faktor-faktor penyebab disparitas pidana pada perkara kekerasan fisik oleh suami terhadap istri beserta penerapan hukum hakim pada dua perkara yang sama dan terjadi disparitas pidana sebagaimana yang penulis angkat dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penulis dalam mengkaji Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor

⁵ Yeni Huriyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik* <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> diakses pada 17 Agustus pukul 02.40 WITA.

⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103-104.

1076/Pid.Sus/2020/PN Mks menilai bahwa disparitas pidana yang terjadi pada kedua perkara ini yakni pada Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks terdakwa divonis pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dan pada Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks terdakwa divonis pidana penjara selama 15 (lima belas) hari terjadi karena adanya kekeliruan penerapan hukum hakim dalam mengadili kedua perkara ini sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga tujuan dari diangkatnya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum hakim dalam Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks dan mengurai apa saja faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada perkara tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri khususnya pada Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks.

Berangkat dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Disparitas Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam perkara Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam perkara Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala wawasan dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan disparitas pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Studi Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Studi Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum sekaligus menjadi literatur yang memberikan informasi hukum bagi siapa saja dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait disparitas pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Matriks Orisinalitas Penelitian 1

Nama Penulis	Dita Hanifa Salsabilla, S.H.	
Judul Tulisan	Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Secara Bersama-sama Menyebabkan Kematian Pada Korban	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan pada anak yang secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban dalam (Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus Anak/2022/PN.Snj)? 2. Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban dalam (Putusan Nomor	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri? 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam perkara Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks?

	01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus Anak/2022/PN.Snj)?	
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban dan apa saja faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban dengan menggunakan studi (Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus Anak/2022/PN.Snj).	1. Kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri merupakan delik khusus, delik formil, dan delik materil, di mana Pasal 5 jo Pasal 44 UU RI PKDRT merupakan <i>lex specialis</i>, sedangkan delik formilnya ada dalam ketentuan Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) UU RI PKDRT, serta delik materilnya diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU RI PKDRT. 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam putusan nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan putusan nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks merupakan alasan terjadinya disparitas pidana yang dipengaruhi oleh faktor pertimbangan yuridis dan nonyuridis.

Tabel 2 Matriks Orisinalitas Penelitian 2

Nama Penulis	Wheny Wulan Ndari, S.H
--------------	------------------------

Judul Tulisan	Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Kristen Satya Wacana	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri? 2. Apa pertimbangan hakim yang memunculkan disparitas pidana dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga?	3. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri? 4. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam perkara Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berfokus pada analisis terkait pertimbangan hakim yang memunculkan disparitas pidana dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga	1. Kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri merupakan delik khusus, delik formil, dan delik materil, di mana Pasal 5 jo Pasal 44 UU RI PKDRT merupakan <i>lex specialis</i>, sedangkan delik formilnya ada dalam ketentuan Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) UU RI PKDRT, serta delik materilnya diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU RI PKDRT.

		2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam putusan nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mks dan putusan nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks merupakan alasan terjadinya disparitas pidana yang dipengaruhi oleh faktor pertimbangan yuridis dan nonyuridis.
--	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Perkembangan teori-teori pemidanaan berlangsung seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa menjadi bagian dari realitas sosial dari masa ke masa. Dalam disiplin ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan antara lain Teori Pembalasan atau Teori Absolut, Teori Tujuan atau Teori Relatif, dan Teori Gabungan. Masing-masing teori tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses penjatuhan pidana.⁷

Pemidanaan merupakan istilah yang berasal dari kata "pidana" yang diberi imbuhan "pe-" di awal dan "-an" di akhir. Istilah "pidana" sendiri merujuk pada suatu tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang terhadap seseorang atau sekelompok orang sebagai akibat dari perbuatan yang dianggap menyimpang dan tidak lazim dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.⁸ Menurut Van Hamel, pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum dari seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

a. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

⁷ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: Sofmedia, hlm. 39.

⁸ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Aditama, hlm. 1.

Teori ini memandang bahwa pembedaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, dengan fokus yang berorientasi pada tindakan kejahatan itu sendiri. Pembedaan dijatuhkan karena pelaku harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Dalam pandangan teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sehingga sebagai balasannya, pelaku juga harus merasakan penderitaan.⁹

Teori absolut memiliki karakteristik dasar yang membedakannya dari teori-teori lainnya, yaitu :¹⁰

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori ini memandang pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹¹ Menurut Leonard, teori ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹²

Menurut Karl O. Christiansen, teori tujuan atau teori relatif memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut :¹³

- (1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- (2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁹ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

¹⁰ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Padang Panjang: Sinar Grafika, hlm. 39.

¹¹ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 180.

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 96-97.

¹³ Utrecht, 2000, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 185.

- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
- (4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
- (5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

c. Teori Gabungan

Teori ini berpendapat bahwa penjatuhan pidana merupakan hasil perpaduan antara Teori Pembalasan dengan Teori Tujuan, yakni mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Melalui perpaduan kedua teori tersebut, teori ini menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁴

Selain itu, penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi hakim, pelaku tindak pidana, maupun kepada masyarakat secara umum.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Senada dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat juga menegaskan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai suatu bentuk pengayoman atau langkah konkret dari negara dalam rangka memberikan jaminan atas hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat tindakan pihak lain. Konsep ini tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga menekankan perlunya kehadiran aktif dari negara dalam melindungi setiap warga negara dari potensi pelanggaran hak-haknya. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh hanya menjadi sekumpulan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus menjadi alat yang responsif terhadap kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diwujudkan dalam

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁵ H. Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 9.

bentuk tindakan nyata yang tidak hanya bersifat represif, yakni memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak di masa yang akan datang.¹⁶

Dengan demikian, negara melalui aparat penegak hukumnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas hak-haknya. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengedepankan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum, dalam konteks ini, bukan hanya menjadi instrumen formalitas belaka, melainkan harus menjadi mekanisme yang hidup dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ketika negara gagal menghadirkan perlindungan hukum yang efektif, maka yang terjadi adalah kekosongan keadilan dan pelemahan legitimasi sistem hukum itu sendiri.¹⁷

3. Teori Pertimbangan Hakim

Sebelum memutus suatu kasus diperlukan pertimbangan hakim sebagaimana pertimbangan hakim tersebut merupakan bentuk argumentasi yang memuat alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan inti dari sebuah putusan. Pada dasarnya, pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁸

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam sebuah putusan. Adapun yang harus termuat adalah :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini menjadi landasan utama dalam proses hukum acara pidana karena pemeriksaan di persidangan didasarkan pada dakwaan tersebut. Tak hanya memuat identitas terdakwa, dakwaan ini juga menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam mempertimbangkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, pengadilan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm. 212-220.

senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.¹⁹

2) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

3) Keterangan saksi

Mengenai keterangan saksi, tidak semua orang dapat memberikan kesaksian atau keterangan di depan persidangan. Hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti orang yang secara langsung mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, yang dapat memberikan kesaksian. Sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah guna memperkuat keterangan yang disampaikannya. Keterangan saksi tersebut kemudian menjadi menjadi salah satu dasar utama yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.²⁰

4) Barang bukti

Barang bukti merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pembuktian dalam perkara pidana. Barang bukti ini digunakan untuk menilai dan memastikan keterkaitan antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

5) Pasal-pasal dalam hukum pidana

Pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan berfungsi sebagai landasan hukum untuk menentukan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam proses persidangan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah aspek yang memperhitungkan dampak sosial dan budaya dari suatu putusan terhadap masyarakat. Hakim mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi kesejahteraan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan

¹⁹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 124-125.

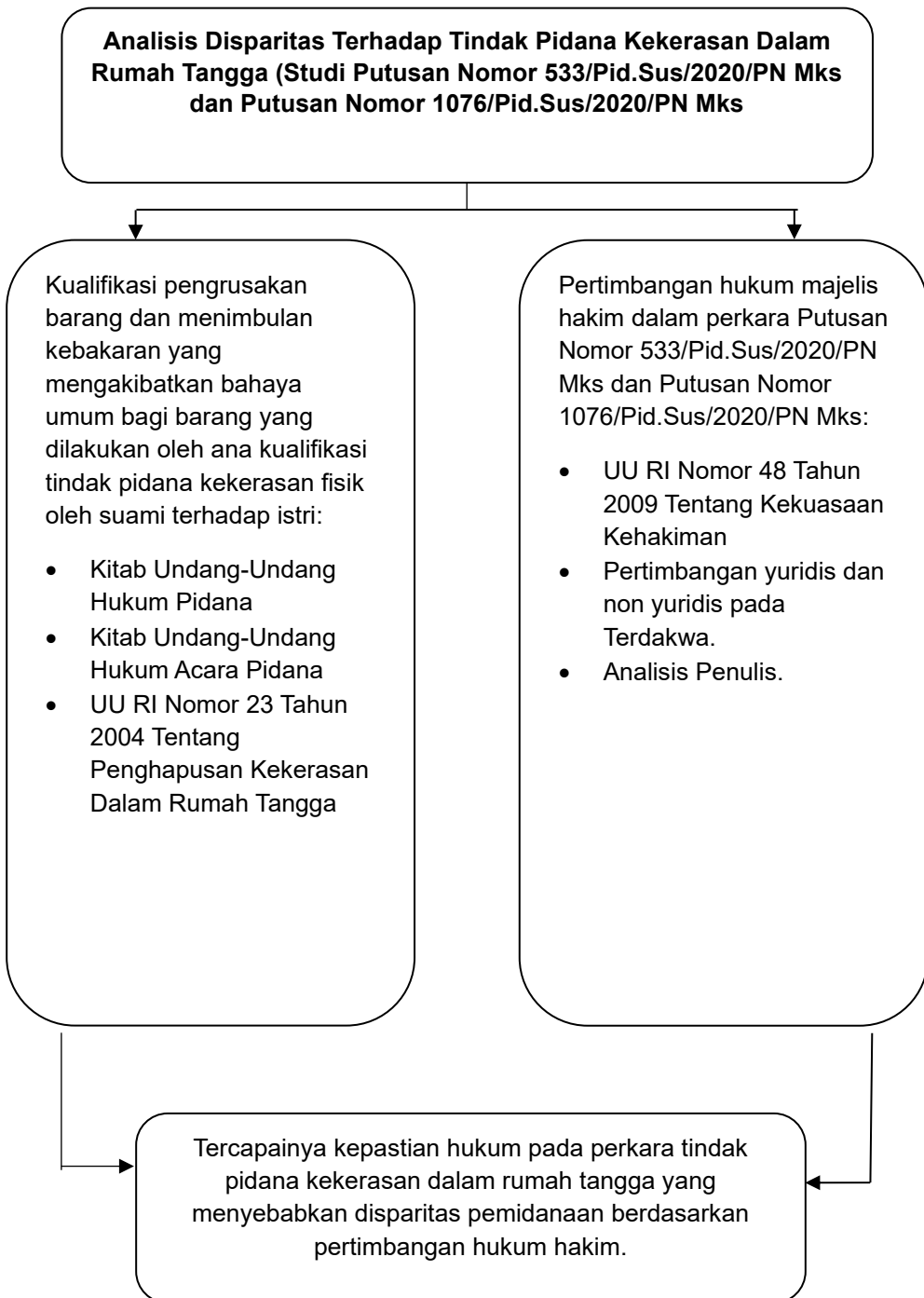
²⁰ Muh. Fiqhi Zulkifli, 2023, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Memperjualbelikan Data Pribadi Kartu Kredit Orang Lain Melalui Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 48.

reaksi masyarakat. Tujuan dari pertimbangan ini adalah memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya adil dari segi hukum, tetapi juga dapat diterima dan memberikan manfaat bagi Masyarakat secara luas.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan sosiologis :

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
Latar belakang dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada segala kondisi atau situasi yang menjadi pemicu timbulnya keinginan serta dorongan yang kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Akibat dari perbuatan terdakwa
Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya berdampak negatif terhadap dirinya sendiri, tetapi juga membawa kerugian bagi orang lain, baik berupa korban langsung ataupun kerugian yang dialami oleh pihak-pihak terkait. Dampak yang diberikan pun sering kali meluas, mengancam stabilitas dan ketentraman sosial, menimbulkan rasa takut, kecemasan serta hilangnya rasa aman dan nyaman yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 3) Kondisi diri terdakwa
Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang dimiliki. Keadaan fisik mencakup usia atau tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis berkaitan dengan perasaan, seperti tekanan dari orang lain, keadaan marah, pikiran kacau, dan sebagainya.
- 4) Agama Terdakwa
Keterikatan hakim pada ajaran agama tidaklah cukup hanya dengan menyebutkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus tercermin dalam pertimbangan pada setiap keputusan, terutama dalam tindakan hakim terhadap pelaku kejahatan.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.²¹ Penelitian hukum normatif, yang biasa disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan atau ditujukan untuk peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya atau pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder.²²

Umumnya, pendekatan pada penelitian normatif terdiri atas beberapa jenis, di antaranya ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan seputar kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah meninjau dan menganalisis kasus-kasus yang telah ditangani oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga.²³

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan primer yang penulis gunakan di antaranya:
 - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU RI PKDRT 2004)

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 1-2.

²² Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 84.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133-134.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU RI Kekuasaan Kehakiman)
- 5) Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020 PN Mks
- 6) Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2020/PN Mks
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku hukum, jurnal, skripsi dan pendapat para ahli (doktrin) serta penelusuran informasi melalui internet berkaitan dengan topik yang diteliti.
- c. Bahan non hukum, yakni berupa tulisan media massa/online, laporan, dan jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara melakukan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya dilakukan penelaahan dan analisis terhadap bahan hukum yang ada untuk menemukan penjelasan dan solusi atas kasus-kasus yang sedang dibahas.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran tentang apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sifat preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum.²⁴

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 44.